



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 33
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf g dihapus, huruf k dan huruf n diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD), dan/atau aparatur lainnya; dan
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

(3) Kepala

- (3) Kepala Satpol PP mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas membantu bupati dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah, pengembangan kapasitas, sarana prasarana dan perlindungan masyarakat;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satpol PP;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. melaksanakan tugas penyelenggaraan pengamanan dan penertiban wilayah serta, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - g. dihapus;
 - h. melaksanakan pembinaan pengamanan operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan;
 - i. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - j. membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Important Person (VIP) dan Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - k. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - m. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 - n. melaksanakan

- n. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan tugas Satpol PP Kecamatan;
 - o. membina kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat inti kabupaten dan desa/kelurahan;
 - p. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Satpol PP;
 - q. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf r dihapus, huruf t diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kerumahtanggaan, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan; dan
 - c. pengelolaan perencanaan dan pelaporan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis Satpol PP;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi;
 - e. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - f. melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi;
 - g. melaksanakan

- g. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan administrasi kerumahtanggaan dan menyiapkan pelaksanaan perjalanan dinas;
- i. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan;
- j. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta memelihara sarana dan prasarana perkantoran;
- k. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
- m. menyusun anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- n. melaksanakan kegiatan tata laksana keuangan, pembukuan, verifikasi, rekapitulasi, dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;
- o. menyiapkan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan, realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas, dan catatan hasil laporan keuangan;
- p. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
- q. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan di lingkup tugas Satpol PP;
- r. dihapus;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- u. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Tata Usaha;
- v. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- w. melaksanakan

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf i dan huruf q dihapus, huruf k, huruf m dan huruf n diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan penjagaan, pengamanan, pengawalan dan patroli;
 - g. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - i. dihapus;
 - j. membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Important Person (VIP) dan Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - k. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 - m. menginventarisasi

- m. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum);
 - n. melakukan pencegahan dini menjalarnya penyakit masyarakat, gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum);
 - o. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pemerintah (negara), tempat-tempat usaha yang mempunyai dampak negatif, dan aktivitas masyarakat yang bersifat massal;
 - p. mengelola database yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten Boyolali;
 - q. dihapus;
 - r. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - s. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - t. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diantara huruf h dan huruf i disisipkan huruf i baru sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang penegakan produk hukum daerah.
- (2) Kepala Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan di bidang penegakan produk hukum daerah.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan produk hukum daerah;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin

- d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan agar masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. melaksanakan penertiban perizinan daerah;
 - i. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - j. melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati ke tempat kejadian dan menyusun laporannya;
 - k. melakukan penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah berkoordinasi dengan Koordinator Pengawasan (Korwas) POLRI dan mengajukan ke pengadilan serta melaporkan hasil sidang pengadilan;
 - l. melaksanakan eksekusi sebagai tindak lanjut dari keputusan bupati;
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - n. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f dan huruf k diubah, diantara huruf k dan huruf l disisipkan huruf l baru sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan di bidang perlindungan masyarakat.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. menyusun

- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat;
- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat inti kabupaten dan perlindungan masyarakat desa/kelurahan;
- g. membina kelembagaan dan membekali pengetahuan serta ketrampilan terhadap Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa/kelurahan untuk kegiatan pelaksanaan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko akibat bencana;
- h. membina kelembagaan dan meningkatkan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM), perlindungan masyarakat desa/kelurahan untuk ikut serta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- i. melakukan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa/kelurahan dalam kegiatan sosial masyarakat;
- j. menginventarisir permasalahan di bidang perlindungan masyarakat serta menyiapkan bahan pemecahannya;
- k. melaksanakan pembinaan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat inti kabupaten dan perlindungan masyarakat desa/kelurahan;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat inti kabupaten dan perlindungan masyarakat desa/kelurahan;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
- n. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


SRI ARDININGSIH



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR .29.